



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 700/MENKES/SK/V/2003

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 049/MENKES/SKB/II/2003 dan Nomor 01 Tahun 2003 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 049/MENKES/SKB/II/2003 dan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Radiografer dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 76/Menkes/SK/II/2002 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Mutasi Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Pelayanan Radiologi, adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi dan imejing yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terapi;
3. Unit Pelayanan Radiologi, adalah unit kerja yang mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan pelayanan radiologi dan imejing kepada masyarakat;
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
5. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Radiografer dan butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh Radiografer dalam rangka penetapan angka kredit;
6. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah blanko yang berisi keterangan perorangan Radiografer dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Radiografer yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit;
7. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka untuk membantu penetapan angka kredit Radiografer;
8. Tim Penilai Pusat adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Ditjen Yanmedik untuk membantu Sekretaris Ditjen Yanmedik dalam menetapkan angka kredit bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Tim Penilai Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Provinsi;
10. Tim Penilai Kab/Kota adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Radiografer Pelaksana sampai



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan Kab/Kota;

11. Tim Penilai Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan untuk membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan di lingkungan;
12. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, Tim Penilai Kab/Kota dan Tim Penilai Instansi dalam melakukan penilaian angka kredit Radiografer;
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
14. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubernur;
15. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
17. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara;
18. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing adalah membuat rencana kegiatan pelayanan radiologi dan imejing secara menyeluruh meliputi rencana lima tahunan, rencana tahunan maupun rencana bulanan dalam satu unit pelayanan radiologi;
19. Menyusun rencana lima tahunan adalah membuat rencana kegiatan pelayanan radiologi dan imejing untuk program selama lima tahun kedepan yang meliputi semua aspek sumberdaya yang terkait serta prediksi dan cara pencapaian dalam satu unit pelayanan radiologi;
20. Menyusun rencana tahunan adalah membuat rencana kegiatan pelayanan radiologi dan imejing untuk program selama satu tahun kedepan yang



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- meliputi semua aspek sumberdaya yang terkait serta prediksi dan cara pencapaian dalam satu unit pelayanan radiologi;
21. Menyusun rencana bulanan adalah membuat rencana kegiatan pelayanan radiologi dan imejing untuk program selama satu bulan kedepan yang meliputi semua aspek sumberdaya yang terkait serta prediksi dan cara pencapaian dalam satu unit pelayanan radiologi.
 22. Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa pelayanan radiasi adalah tindakan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa data dan informasi pelayanan radiasi untuk keperluan penyusunan rencana lima tahunan, rencana tahunan maupun rencana bulanan dalam satu unit pelayanan radiologi;
 23. Membuat laporan harian adalah membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu hari terakhir yang meliputi semua aspek sumberdaya yang terkait serta kesimpulan dan sarannya dalam satu unit pelayanan radiologi;
 24. Membuat laporan bulanan adalah membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu bulan terakhir yang meliputi semua aspek sumberdaya yang terkait serta kesimpulan dan sarannya dalam satu unit pelayanan radiologi;
 25. Membuat laporan tahunan adalah membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun terakhir yang meliputi semua aspek sumberdaya yang terkait serta kesimpulan dan sarannya dalam satu unit pelayanan radiologi;
 26. Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi non kontras/pemeriksaan rutin adalah melakukan tindakan pemeriksaan radiologi dengan teknik standar/rutin dengan tidak menggunakan bahan kontras;
 27. Melakukan pengelolaan ruangan radiologi adalah melakukan tindakan persiapan harian terhadap ruangan pemeriksaan meliputi pengecekan awal terhadap pesawat/alat, ruangan dan persiapan lainnya agar pelayanan radiologi di ruangan tersebut berjalan lancar;
 28. Mengevaluasi mutu foto rontgen adalah menilai apakah foto rontgen dapat diinterpretasikan dengan baik oleh dokter atau tidak, atau perlu diulang atau tidak;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

29. Melakukan radiografi tulang belakang adalah melakukan pemotretan tulang-tulang belakang termasuk pelvis;
30. Melakukan radiografi thorak/costae adalah melakukan pemotretan dada termasuk paru-paru, mediastinum, costae;
31. Melakukan radiologi tulang-tulang muka dan tulang-tulang kepala adalah melakukan pemotretan pada tulang-tulang kepala termasuk foto sinus, mastoid, os nasale, mandibulae;
32. Melakukan radiografi tulang-tulang ekstremitas adalah melakukan pemotretan tulang-tulang anggota gerak bagian atas atau bawah, termasuk clavicula dan scapula;
33. Melakukan radiografi gigi/geligi dengan panoramix adalah melakukan pemotretan gigi/geligi dengan menggunakan alat rontgen panoramix atau non panoramix;
34. Melakukan radiografi BNO/abdomen adalah melakukan pemotretan pada perut secara umum tanpa bahan kontras;
35. Melakukan radiografi panggul/pelvimetri adalah melakukan pemotretan tulang panggul dan melakukan pemotretan ukuran rongga pinggul wanita;
36. Melakukan radiografi dengan teknik soft tissue adalah melakukan pemotretan jaringan lunak;
37. Melakukan radiografi bone age/bone survey adalah melakukan pemotretan tulang-tulang untuk keperluan analisa tulang;
38. Melakukan radiografi tomografi adalah melakukan pemotretan irisan organ tubuh tertentu dengan alat rontgen tomografi;
39. Melakukan radiografi mamografi adalah melakukan pemotretan payudara;
40. Melakukan radiografi di ruang rawat inap, kamar bedah termasuk di poliklinik adalah melakukan radiografi terhadap semua jenis pemeriksaan yang dilakukan bukan di ruangan radiologi, tetapi dilakukan di tempat pasien berada, karena pasien tidak dapat dibawa ke ruangan radiologi karena keadaannya;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

41. Melakukan tindakan prosesing film adalah melakukan proses pencucian film rontgen sehingga menjadi foto, baik dilakukan secara manual ataupun otomatis;
42. Melakukan prosesing film rontgen dengan manual maupun otomatis adalah melakukan proses pembangkitan film rontgen sehingga film tersebut siap untuk diinterpretasikan oleh dokter;
43. Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat radiologi adalah melakukan perawatan/pemeliharaan alat-alat radiologi beserta perlengkapannya dengan menggunakan bahan yang sesuai dengan alat tertentu, secara berkala yaitu harian, mingguan, bulanan, triwulan, enam bulanan dan tahunan;
44. Membuat larutan prosesing film (developer dan fixer) adalah melakukan pencampuran obat-obat pencuci film baik bubuk maupun cair kedalam tanki / bak pencuci film baik manual maupun otomatis;
45. Melakukan identifikasi foto-foto rontgen adalah membubuhkan tanda-tanda identitas pasien pada film rontgen termasuk membuat dokumentasinya;
46. Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras adalah tindakan pemeriksaan radiologi tertentu dengan menggunakan bahan- bahan kontras;
47. Melakukan penyiapan bahan-bahan kontras radiografi adalah melakukan persiapan obat-obat kontras untuk melakukan pemeriksaan radiologi;
48. Melakukan radiografi sistem perkencingan (tractus urinarius) adalah melakukan pemotretan saluran perkencingan dengan bahan kontras , termasuk IVP, Cystografi, Urethrografi, urethrocystografi;
49. Melakukan radiografi sistem pencernaan (tractus digestivus) adalah melakukan pemotretan saluran pencernaan makanan dengan bahan kontras, termasuk Oesophagografi, Maagduodenum, Followthrough, Colon Inloop, Lopografi;
50. Melakukan radiografi cholecystografi/billiari sistem adalah melakukan pemotretan kandung empedu dan salurannya dengan bahan kontras baik oral maupun intra venous;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

51. Melakukan radiografi histerosalpingografi (HSG) adalah melakukan pemotretan alat reproduksi wanita dengan bahan kontras;
52. Melakukan persiapan pemeriksaan USG adalah menyiapkan bahan dan alat yang dipakai untuk pemeriksaan USG dan sesudah pemeriksaan;
53. Melakukan radiografi pada tindakan pemasangan pace maker/katerisasi jantung adalah melakukan pemotretan pada saat pemasangan alat pacu jantung dan kateterisasi jantung;
54. Melakukan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi substruction (DSA) adalah melakukan pemotretan pembuluh-pembuluh darah baik secara konvensional maupun digital;
55. Melakukan radiografi PTC/APG/RPG/T-Tube/ERCPC/PTCD adalah pemotretan dengan bahan kontras dari organ-organ tubuh terkait yang telah dipasang selang atau kateter maupun canule;
- ✓ 56. Melakukan radiografi cor analisa adalah melakukan pemotretan jantung dengan menggunakan bahan kontras;
- ✓ 57. Melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih adalah melakukan pemeriksaan radiologi dengan menggunakan peralatan CT Scan/CT Helical, Gamma Camera, MRI;
58. Melakukan pemeriksaan dengan alat CT scan / CT Helical adalah melakukan tindakan pemotretan irisan-irisan tubuh dengan menggunakan pesawat Computerized Tomography Scanner;
59. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat SPECT Gamma Camera adalah melakukan tindakan pemotretan dengan pesawat Single Photon Emission Computerized Tomography Scanner;
60. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat MRI adalah tindakan pemotretan irisan-irisan tubuh dengan menggunakan pesawat Magnetic Resonance Imaging;
- ✓ 61. Melakukan treatment planning sistem pada teknik penyinaran radioterapi adalah membuat rencana teknik penyinaran dengan cara menentukan arah berkas radiasi, membuat kurva isodose, menghitung besarnya dosis radiasi, menetapkan waktu penyinaran (untuk mencapai dosis yang ditentukan), simulasi penyinaran dengan foto simulator dan menentukan rencana terapi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

62. Membuat rencana teknik penyinaran terapi tumor adalah membuat rencana penyinaran dengan teknik penyinaran tertentu untuk mendapatkan dosis optimal pada tumor dan aman terhadap jaringan sekitarnya;
63. Membuat kurva isodose tumor adalah membuat gambaran kombinasi berkas sinar radioterapi pada jaringan tumor dan jaringan sekitarnya;
64. Menghitung dosis radiasi tumor/cancer adalah menghitung prosentase dosis tumor efektif dari kurva isodose;
65. Menghitung/menetapkan waktu terapi radiasi tumor/cancer adalah menghitung waktu lamanya penyinaran kepada pasien untuk mendapatkan dosis radioterapi yang ditetapkan;
66. Membuat dokumentasi perencanaan terapi radiasi dengan foto terapi simulator adalah membuat foto rontgen untuk rencana teknik penyinaran terapi tumor;
67. Melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi adalah melakukan penyinaran kepada pasien dengan dosis yang ditentukan;
68. Melakukan penyinaran terapi radiasi internal adalah melakukan tindakan penyinaran dengan cara memasukkan sumber radiasi kedalam tubuh/rongga baik secara manual maupun semiotomatic (remote kontrol) misalnya afterloading, aplikasi radium;
69. Melakukan penyinaran terapi radiasi eksternal adalah melakukan tindakan penyinaran dengan pesawat teletherapy, termasuk pesawat linear accelerator, cesium. 137, cobalt -60;
70. Melakukan tindakan proteksi radiasi adalah melakukan survey keselamatan kerja radiasi baik internal maupun eksternal, yang meliputi kegiatan merencanakan, melakukan monitor, mengukur output, mengukur paparan radiasi serta melakukan evaluasi;
71. Merencanakan tindakan proteksi radiasi internal adalah membuat rencana tindakan proteksi radiasi terhadap bahaya radiasi internal, yang meliputi semua aspek sumberdaya proteksi radiasi termasuk prediksi dan pengendaliannya agar pasien, personil dan lingkungan aman dari bahaya radiasi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

72. Merencanakan tindakan proteksi radiasi eksternal adalah membuat rencana tindakan proteksi radiasi terhadap bahaya radiasi eksternal, yang meliputi semua aspek sumberdaya proteksi radiasi termasuk prediksi dan pengendaliannya agar pasien, personil dan lingkungan aman dari bahaya radiasi;
73. Melakukan evaluasi tindakan proteksi radiasi eksternal/internal adalah melakukan penilaian syarat-syarat proteksi radiasi dan tindakan proteksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal;
74. Melakukan monitor radiasi perorangan adalah melakukan pengawasan dosis radiasi yang diterima oleh setiap pekerja radiasi meliputi pencatatan dosis perorangan dan evaluasinya;
75. Mengukur output (dosimetri) pesawat radioterapi adalah melakukan pengukuran keluaran sumber radiasi pesawat terapi termasuk penyusunan tabel –tabel waktu penyinaran ;
76. Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan (survey radiasi) adalah melakukan pengukuran tingkat paparan radiasi di daerah sekitar sumber radiasi;
77. Melakukan pekerjaan di Mould Room adalah membuat alat-alat bantu penyinaran (fiksasi pasien pada saat penyinaran), balok-balok pelindung organ tertentu, membuat masker dan contour;
78. Membuat masker untuk radioterapi adalah membuat bentuk organ (kepala) dengan menggunakan bahan tertentu untuk penyinaran radioterapi;
79. Membuat contour organ untuk terapi radiasi adalah membuat bentuk organ tubuh dengan menggunakan bahan tertentu untuk penyinaran radioterapi;
80. Membuat sistem blok radiasi untuk penyinaran terapi adalah membuat blok penahan radiasi dengan menggunakan timah hitam (Pb) atau bahan lain untuk melindungi organ-organ tertentu dalam radioterapi;
81. Membuat alat bantu penyinaran terapi radiasi adalah membuat asesori tertentu untuk keperluan penyinaran;
82. Melakukan teknik pemeriksaan kedokteran nuklir adalah melakukan tindakan yang berkaitan dengan pemeriksaan organ–organ tubuh tertentu



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

dengan menggunakan bahan radioaktif baik secara statik maupun dinamik dari pekerjaan persiapan sampai dengan pelaporannya;

83. Melakukan tindakan kedokteran nuklir statik adalah melakukan pemeriksaan dengan radioisotop terhadap organ-organ tertentu dengan tidak mengikuti alur fisiologis;
84. Melakukan tindakan kedokteran nuklir dinamik adalah melakukan pemeriksaan dengan radioisotop terhadap organ-organ tertentu dengan mengikuti alur fisiologis;
85. Melakukan radioimunoassay (RIA) adalah melakukan pemeriksaan sampel dengan menggunakan bahan-bahan radioaktif;
86. Melakukan ekstraksi/ilusi radiofarmaka adalah melakukan pemisahan radioisotop dari induknya, Contoh Tc dari Mo;
87. Melakukan labeling radiofarmaka adalah mengikat radioisotop dengan radiofarmaka, contoh Tc;
88. Memesan/menerima/memeriksa kiriman dan mempersiapkan radiofarmaka adalah melaksanakan pemesanan/penerimaan/pemeriksaan radiofarmaka yang diperlukan termasuk penyimpanannya, dan melaksanakan persiapan pemeriksaan;
89. Melakukan prosesing data dari pemeriksaan scintigrafi thallium radio nuclide ventriculografi (RNV) adalah melakukan pengolahan data dari pemeriksaan jantung dengan bahan radioaktif;
90. Melakukan tindakan pengolahan limbah radioaktif adalah menangani dan bertanggung jawab atas limbah organik dan anorganik di kedokteran nuklir serta tindakan dekontaminasi;
91. Melakukan persiapan pelaksanaan terapi isotop adalah menyiapkan bahan-bahan radioaktif dan radiofarmaka, perlengkapan kerja serta perhitungan dosisnya;
92. Melakukan tugas jaga di luar jam kerja adalah melakukan dinas jaga shift siang (sore) atau shift malam;
91. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan di bidang kesehatan adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diperoleh Radiografer karena mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

92. Pengembangan profesi adalah kegiatan Radiografer dalam rangka pengembangan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu Radiografer dan profesionalisme Radiografer serta menghasilkan suatu inovasi/ terobosan yang bermanfaat bagi pembangunan kesehatan;
93. Seminar dalam bidang kesehatan adalah merupakan satu metode belajar dimana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berpikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan pendapat bersama;
94. Lokakarya di bidang kesehatan adalah suatu pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan;
95. Karya ilmiah adalah karya yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tersebut secara sistematis melalui identifikasi, deskripsi dan analisa permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;
96. Karya Tulis adalah suatu karya tulis yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian/ survey/ evaluasi kebijakan di bidang kesehatan;
97. Makalah berupa penelitian adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau Tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah tentang kesehatan;
98. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah adalah suatu karya tulis yang berdasarkan kaidah ilmu disusun oleh seseorang yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu kesehatan;
99. Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
100. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan penulis asli;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

101. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih bahasakan ke dalam bahasa lain;
102. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan pemilik ide tentang hal-hal yang akan ditulis, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut, sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama;
103. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama misalnya dalam hal mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, menyempurnakan konsep/ penambahan materi dan penunjang;
104. Membimbing Radiografer adalah kegiatan yang bersifat memberi contoh, memberi dorongan, dan memberi petunjuk kepada Radiografer yang menduduki jabatan/ pangkat/golongan yang lebih rendah;
105. Penghargaan adalah kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia/Gubernur/Bupati/ Walikota/ Organisasi Ilmiah Nasional / Internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah;
106. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang radiologi dan imejing.

BAB II.

RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

Pasal 2

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya mencakup Tugas Pokok, Jenjang Jabatan/Pangkat, Tata Cara Pembinaan, Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit, Tim Penilai, Laporan Harian Kegiatan serta Rincian Kegiatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

TUGAS POKOK DAN JENJANG JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

Pasal 3

Tugas pokok Radiografer, adalah melaksanakan pelayanan radiologi dan imejing dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Radiografer adalah Jabatan Radiografer Terampil.
- (2) Jenjang jabatan Fungsional Radiografer dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi terdiri atas :
 - a) Radiografer Pelaksana
 - b) Radiografer Pelaksana Lanjutan
 - c) Radiografer Penyelia
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Radiografer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu :
 - a) Radiografer Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 2) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b) Radiografer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - 1) Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c) Radiografer Penyelia, terdiri dari :
 - 1) Penata, golongan ruang III/c;
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

RINCIAN KEGIATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

Pasal 5

(1) Rincian kegiatan Radiografer sebagai berikut :

a. Radiografer Pelaksana, yaitu :

1. Melakukan radiografi tulang-tulang belakang;
2. Melakukan radiografi thorax/costae;
3. Melakukan radiografi tulang-tulang ekstremitas;
4. Melakukan radiografi gigi/geligi dengan panoramix;
5. Melakukan radiografi BNO/abdomen dan abdomen tiga posisi;
6. Melakukan radiografi dengan teknik soft tissue;
7. Melakukan radiografi bone age /bone survey;
8. Melakukan radiografi di ruang inap, kamar bedah termasuk di poliklinik;
9. Melakukan prosesing film rontgen dengan manual maupun otomatis;
10. Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat radiologi;
11. Membuat larutan prosesing film (developer dan fixer);
12. Melakukan identifikasi foto-foto rontgen;
13. Melakukan penyiapan bahan-bahan kontras radiografi;
14. Melakukan radiografi cor analisa;
15. Melakukan penyinaran terapi radiasi internal;
16. Melakukan penyinaran terapi radiasi eksternal;
17. Melakukan tindakan kedokteran nuklir statik;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

18. Memesan/menerima/memeriksa kiriman dan mempersiapkan radiofarmaka;
19. Melakukan dinas jaga.

b. Radiografer Pelaksana Lanjutan, yaitu;

1. Melakukan pengelolaan ruangan radiologi;
2. Mengevaluasi mutu foto-rontgen;
3. Melakukan radiografi tulang-tulang muka dan tulang-tulang kepala;
4. Melakukan radiografi panggul/pelvimetri;
5. Melakukan radiografi tomografi;
6. Melakukan radiografi mammografi;
7. Melakukan radiografi sistem perkencingan (tractus urinarius);
8. Melakukan radiografi sistem pencernaan (tractus digestivus);
9. Melakukan radiografi cholecystografi/billiari sistem;
10. Melakukan radiografi histero salpingografi (HSG);
11. Melakukan persiapan pemeriksaan USG;
12. Melakukan radiografi pada tindakan pemasangan alat pacu jantung (pace Maker)/kateterisasi jantung;
13. Melakukan radiografi PTC/ APG / RPG / T-Tube / ERCP /PTCD;
14. Membuat dokumentasi perencanaan terapi radiasi dengan foto terapi simulator;
15. Membuat masker untuk radioterapi;
16. Membuat contour organ untuk terapi radiasi;
17. Membuat sistem blok radiasi untuk penyinaran terapi;
18. Membuat alat bantu penyinaran terapi radiasi;
19. Melakukan radioimunoassay (RIA);
20. Melakukan ekstraksi/ilusi radiofarmaka;
21. Melakukan labeling radiofarmaka;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

22. Melakukan persiapan pelaksanaan terapi isotop;
23. Melakukan dinas jaga;

c. Radiografer Penyelia, yaitu;

1. Menyusun rencana 5 (lima) tahunan;
2. Menyusun rencana tahunan;
3. Menyusun rencana bulanan;
4. Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa data pelayanan radiologi;
5. Membuat laporan (harian, bulanan, tahunan) pelayanan radiologi;
6. Melakukan tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA);
7. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat CT scan/ CT Helical;
8. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat Spect Gamm Camera;
9. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat MRI;
10. Membuat rencana teknik penyinaran terapi tumor;
11. Membuat kurva isodose tumor;
12. Menghitung dosis radiasi tumor/cancer;
13. Menghitung/menetapkan waktu terapi radiasi tumor/cancer;
14. Merencanakan tindakan proteksi radiasi internal;
15. Merencanakan tindakan proteksi radiasi eksternal;
16. Melakukan evaluasi tindakan proteksi radiasi internal/eksternal;
17. Melakukan monitor radiasi perorangan;
18. Mengukur output (dosimetri) pesawat radioterapi;
19. Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan (survey radiasi);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

20. Melakukan tindakan kedokteran nuklir dinamik;
 21. Melakukan prosesing data dari pemeriksaan scintigrafi thallium radio nuklide ventriculografi (RNV);
 22. Melakukan tindakan pengelolaan limbah radioaktif;
 23. Melakukan dinas jaga.
- (2) Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas radiologi dan imejing diberikan angka kredit sesuai dengan ketentuan Lampiran I Keputusan MenPAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 Keputusan MenPAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002;
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan MENPAN No, 133/KEP/M.PAN/12/2002.

Pasal 6

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Radiografer yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana ayat (1) butir a,b, dan c, Radiografer yang setingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 Keputusan MENPAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002.

Pasal 7

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas seagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Radiografer yang melaksanakan tugas Radiografer di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar-besarnya 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan MENPAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002.

- b. Radiografer yang melaksanakan tugas Radiografer di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan MENPAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002.

BAB V

UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :
 - a. Unsur Utama
 - b. Unsur Penunjang
- (2) Unsur Utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan.
 - b. Pelayanan radiologi dan imejing.
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Keputusan MENPAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan MENPAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002.

Pasal 9

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Radiografer adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X keputusan ini, dengan ketentuan :

- a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (5) Radiografer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (6) Radiografer yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan radiologi dan imejing.
- (7) Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama.

Pasal 10

- (1) Radiografer yang bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang radiologi dan imejing, maka pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VII

TIM PENILAI

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap prestasi kerja Radiografer dilakukan oleh Tim Penilai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (3) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh :
 - a. Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk Tim Penilai Kab/Kota.
 - d. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi di luar Depkes untuk Tim Penilai Instansi.
- (4) Syarat pengangkatan untuk menjadi Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat Radiografer yang dinilai;
 - b. Mempunyai keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Radiografer.
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (6) Anggota Tim Penilai yang berasal dari Radiografer harus lebih banyak dari pada anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Radiografer.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai dimaksud ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai pengalaman/kompetensi dibidang radiologi dan imejing.

Pasal 12

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Pusat adalah :
 - a. Membantu Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik dalam menetapkan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan teknis di lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Ditjen Pelayanan Medik yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Propinsi adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam menetapkan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Propinsi;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas Pokok Tim Penilai Kab/Kota adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam menetapkan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Kab/Kota;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi adalah :

- a. Membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan masing-masing;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Departemen Kesehatan berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (5) Apabila Tim Penilai Kab/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Kab/Kota terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Pusat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) Keputusan MENPAN No. 133/KEP/M.PAN/12/2002.

Pasal 14

- (1) Apabila dipandang perlu pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan teknis yang ditentukan.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

Pasal 15

Tata Cara Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Radiografer meliputi penyesuaian/Inpassing, pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, kenaikan pangkat dan jabatan, pemberhentian serta Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional lain ke dalam Jabatan Fungsional Radiografer.

Pasal 16

- (1) Penyesuaian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) mencakup persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara penyesuaian.
- (2) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara penyesuaian dalam jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran I keputusan ini.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara pengangkatan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran II keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 18

- (1) Pembebasan Sementara Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara pengangkatan.
- (2) Pembebasan Sementara Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Pembebasan Sementara Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran III keputusan ini.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara pengangkatan Kembali.
- (2) Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran IV keputusan ini.

Pasal 20

- (1) Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat.
- (2) Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran V keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 21

- (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara Pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran VI keputusan ini.

Pasal 22

- (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Lain ke dalam jabatan Radiografer meliputi persyaratan, kelengkapan berkas, dan tata cara Perpindahan.
- (2) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan, kelengkapan berkas dan tata cara Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Lain ke dalam jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran VII keputusan ini.

BAB VIII

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 23

- (1) Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Radiografer meliputi Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, Tata Cara Perhitungan Angka Kredit Radiografer.
- (2) Perhitungan dan Penetapan Angka Kredit Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, Tata Cara Perhitungan Angka Kredit Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam lampiran VIII Keputusan ini.
- (4) Perhitungan angka kredit Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur utama dan unsur penunjang kegiatan radiologi dan imejing sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini.

BAB IX

RINCIAN KEGIATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

Pasal 24

- (1) Rincian kegiatan Radiografer meliputi unsur, sub unsur dan butir kegiatan serta penjelasannya.
- (2) Rincian kegiatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran I Keputusan MenPAN Nomor 133KEP / M.PAN/12/2002.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 20 Mei 2003



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN RADIOGRAFER

1. Persyaratan.

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 133/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, telah melaksanakan tugas pelayanan radiologi dan imejing pada unit pelayanan kesehatan, dan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Radiografer melalui penyesuaian /inpassing dengan ketentuan dalam Pasal 14 Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai berikut :

- 1) Berijazah serendah-rendahnya Diploma III/Akademi bidang radiologi;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c; dan
- 3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas yang diperlukan untuk penyesuaian/inpassing meliputi :

- 1) Foto copy Kartu Pegawai;
- 2) Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 4) Foto copy DP3 satu tahun terakhir.
- 5) Surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) pelayanan radiologi dan imejing, yang ditanda tangani oleh Kepala unit kerja yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Tata cara Penyesuaian/Inpassing dalam jabatan Radiografer.

a. Tingkat Pusat

- 1) Calon Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Radiografer untuk pengusulan penyesuaian;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Sekretaris Ditjen Yanmedik, melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Ditjen Yanmedik;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Ditjen Yanmedik memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan disampaikan kepada Sesjen melalui Biro Kepegawaian;
- 4) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk I golongan ruang III/b, Surat Keputusan Penyesuaian/ Inpassing didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Bagi Radiografer Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan Penyesuaian/ Inpassing didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan Kepala UPT Pusat, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada UPT Pusat, Kepala Unit Kerja, Kepala KPN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota

- 1) Calon Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Radiografer untuk pengusulan penyesuaian;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota (serendah-rendahnya eselon II) melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan/UPTD/LTD Prop/Kab/Kota memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota memerintahkan Kepala Bagian yang menangani kepegawaian untuk menyiapkan konsep Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota untuk mendapat persetujuan;
- 5) Bagi Radiografer Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia golongan ruang III/d, Surat Keputusan Penyesuaian/ Inpassing didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/ UPTD/LTD, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, dan Sekretaris Jenderal Depkes.

c. Tingkat Instansi lain

- 1) Calon Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Radiografer untuk pengusulan penyesuaian;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi memeriksa persyaratan dan kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Kepala Bagian/unit yang menangani kepegawaian Instansi menyiapkan konsep surat keputusan Penyesuaian/Inpassing dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 5) Bagi Radiografer Pelaksana golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia golongan ruang III/d, Surat Keputusan Penyesuaian/ Inpassing didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 6) Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan Pimpinan Instansi, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, dan Sekretaris Jenderal Depkes.

MENTERI KESEHATAN



[Handwritten Signature]

Dr. Achmad Sujudi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN RADIOGRAFER

1. Persyaratan.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Radiografer harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 23 keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya, sebagai berikut :

- 1) Berijazah serendah-rendahnya D III di bidang Radiologi;
- 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c;
- 3) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang radiologi;
- 4) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
- 5) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Radiografer meliputi :

- 1) Foto copy SK Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atau SK Kenaikan pangkat terakhir;
- 2) Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disertai bukti fisiknya;
- 3) Surat pernyataan melaksanakan pelayanan radiologi dan imejing yang ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;
- 4) Surat pernyataan bersedia melaksanakan pelayanan radiologi dan imejing dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 5) Foto copy ijazah yang telah disahkan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- 7) Foto copy Kartu Pegawai.

3. Tata cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Radiografer.

a. Tingkat Pusat.

- 1) Calon Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Radiografer untuk pengusulan pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Sekretaris Ditjen Yanmedik melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Ditjen Yanmedik;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Ditjen Yanmedik menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Pusat;
- 4) Tim Penilai Pusat mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Sekretaris Ditjen Yanmedik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Depkes untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Kepala Biro Kepegawaian menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan pejabat Radiografer dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk mendapat penetapan;
- 7) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tk I golongan ruang III/b, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 8) Bagi Radiografer Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Penata Tk I golongan ruang III/d, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan Kepala UPT Pusat, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada UPT Pusat, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.

b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota

- 1) Calon Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Radiografer untuk pengusulan pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Propinsi/Kab/Kota;
- 4) Tim Penilai Prop/Kab/Kota mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan disampaikan kepada Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan pejabat Radiografer dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk mendapat penetapan;
- 7) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinkes Prop/Kab/Kota/ UPTD/LTD, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinkes Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD , Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, dan Sekretaris Jenderal Depkes.

c. Di Tingkat Instansi lain.

- 1) Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan Pengangkatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan pada Instansi melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Instansi;
- 4) Tim Penilai Instansi mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Instansi untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan pejabat Radiografer dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat penetapannya;
- 7) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, penetapan surat keputusan Pengangkatan dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Instansi, Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Depkes.



Menteri Kesehatan

[Handwritten Signature]
Dr. Achmad Sujudi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III: KEPMENKES

NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003

TANGGAL : 20 Mei 2003

TATA CARA PEMEBBASAN SEMENTARA DARI JABATAN RADIOGRAFER

1. Persyaratan Pembebasan Sementara :

a. Radiografer dibebaskan sementara dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d;

b. Radiografer dibebaskan sementara dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 2) Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
- 3) Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Radiografer;
- 4) Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
- 5) Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Pembebasan Sementara meliputi :

- 1) Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Radiografer terakhir;
- 2) Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 3) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan;
- 4) Surat Keputusan hukuman disiplin sedang atau berat bagi yang terkena hukuman disiplin sedang atau berat;
- 5) Foto copy Kartu Pegawai;
- 6) Surat Keputusan pemberian angka kredit terakhir;
- 7) SK CLTN bagi cuti di luar tanggungan negara.

3. Tata cara Pembebasan Sementara dari jabatan Radiografer karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit.

a. Tingkat Pusat

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Tim Penilai Pusat melakukan penilaian terhadap Radiografer yang bersangkutan; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Radiografer Penyelia golongan ruang III/d, maka Tim Penilai Pusat melakukan penilaian terhadap Radiografer yang bersangkutan;
- 3) Tim Penilai Pusat membuat konsep Nota Peringatan dan Penjelasan Perbedaan Angka Kredit untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 4) Pejabat yang berwenang mempelajari penjelasan perbedaan angka kredit dan menandatangani Nota Peringatan serta mengembalikannya kepada Tim Pusat;
- 5) Tim Penilai Pusat menyampaikan Nota Peringatan kepada Radiografer yang bersangkutan melalui Kepala Unit Kerja Radiografer, selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sebelum batas



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- waktu yang ditetapkan berakhir atau 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sejak Radiografer diangkat dalam pangkat terakhir;
- 6) Apabila 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan kepada Radiografer dan Radiografer tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Pusat membuat Nota Pemberitahuan, yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Kepala Pejabat yang berwenang;
 - 7) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Biro Kepegawaian Depkes;
 - 8) Biro Kepegawaian Depkes (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Radiografer yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
 - 9) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
 - 10) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Pusat, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada UPT Pusat, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.

b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Tim Penilai Propinsi/Kab/Kota melakukan penilaian terhadap Radiografer yang bersangkutan; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Radiografer Penyelia golongan ruang III/d, maka Tim Penilai Prop/Kab/Kota melakukan penilaian terhadap Radiografer yang bersangkutan;
- 3) Tim Penilai Prop/Kab/Kota membuat konsep Nota Peringatan dan Penjelasan Perbedaan Angka Kredit untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/ Kota;
 - 4) Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota mempelajari penjelasan perbedaan angka kredit dan menandatangani Nota Peringatan serta mengembalikannya kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota;
 - 5) Tim Penilai Prop/Kab/Kota menyampaikan Nota Peringatan kepada Radiografer yang bersangkutan melalui Kepala Unit Kerja Radiografer, selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir atau 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sejak Radiografer diangkat dalam pangkat terakhir;
 - 6) Apabila 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan kepada Radiografer dan Radiografer tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Prop/Kab /Kota membuat Nota Pemberitahuan, yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
 - 7) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota;
 - 8) Bagian Kepegawaian /Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Radiografer yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penetapan;
 - 9) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 10) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kesehatan Prop/Kab/Kota , Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD dan Kepala BKD.

c. Tingkat Instansi Lain.

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Tim Penilai Instansi melakukan penilaian terhadap Radiografer yang bersangkutan; atau
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Radiografer Penyelia golongan ruang III/d, maka Tim Penilai Instansi melakukan penilaian terhadap Radiografer yang bersangkutan;
- 3) Tim Penilai Instansi membuat konsep Nota Peringatan dan Penjelasan Perbedaan Angka Kredit untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 4) Pejabat yang berwenang mempelajari penjelasan perbedaan angka kredit dan menandatangani Nota Peringatan serta mengembalikannya kepada Tim Penilai Instansi;
- 5) Tim Penilai Instansi menyampaikan Nota Peringatan kepada Radiografer yang bersangkutan melalui Kepala Unit Kerja Radiografer, selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir atau 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sejak Radiografer diangkat dalam pangkat terakhir;
- 6) Apabila 6 (enam) bulan setelah Nota Peringatan disampaikan kepada Radiografer dan Radiografer tetap tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka Tim Penilai Instansi membuat Nota Pemberitahuan, yang berisi catatan pertimbangan untuk pembebasan sementara dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 7) Pejabat yang berwenang mempelajari Nota Pemberitahuan dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

kepada Biro Kepegawaian /Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;

- 8) Biro Kepegawaian /Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyiapkan konsep SK Pembebasan Sementara Radiografer yang bersangkutan untuk disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat penetapan;
- 9) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dapat didelegasikan kepada Kepala Biro/Unit Kepegawaian Instansi atas Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 10) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Biro Kepegawaian Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.

4. Tata cara Pembebasan Sementara dari jabatan Radiografer karena alasan lain.

a. Tingkat Pusat

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes (serendah- rendahnya eselon II) bagi pejabat Radiografer yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara Radiografer yang bersangkutan;
- 5) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

- 6) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Depkes, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada UPT Pusat, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.

b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD (serendah- rendahnya eselon II) bagi pejabat Radiografer yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kota menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota melalui Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota;
- 4) Kepala Bagian Kepegawaian/Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara Radiografer yang bersangkutan;
- 5) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 6) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota /UPTD/LTD, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD dan Kepala BKD.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Tingkat Instansi Lain

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul pembebasan sementara Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi (serendah-rendahnya eselon II) bagi pejabat Radiografer yang akan dibebaskan sementara karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Unit Pelayanan Kesehatan menyampaikan usulan tersebut kepada Pimpinan Instansi melalui Biro Kepegawaian Instansi untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Usulan yang telah disetujui disampaikan kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pembebasan Sementara Radiografer yang bersangkutan;
- 5) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pembebasan Sementara ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 6) Surat Keputusan Pembebasan Sementara yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

TATA CARA PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN RADIOGRAFER

1. Persyaratan Pengangkatan Kembali :

a. Radiografer akan diangkat kembali ke dalam jabatannya apabila sudah dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sudah dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama bagi Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

b. Radiografer akan diangkat kembali ke dalam jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:

- 1) Telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- 2) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap : pejabat Radiografer yang dikenakan pemberhentian sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dinyatakan tidak bersalah dan telah diangkat kembali sebagai PNS oleh Pejabat Yang Berwenang Mengangkat dan Memberhentikan PNS;
- 3) Telah selesai menjalani tugas di luar Jabatan Radiografer;
- 4) Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali;
- 5) Telah selesai menjalani tugas belajar.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk pengangkatan kembali meliputi :

- 1) Surat Keterangan selesai tugas belajar, atau Pengangkatan Kembali sebagai PNS setelah Cuti di luar Tanggungan Negara atau Surat Keputusan pengadilan atau bukti fisik Pengumpulan Angka Kredit;
- 2) Surat Keputusan pengangkatan ke dalam Jabatan Radiografer terakhir;
- 3) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- 4) Surat Keputusan Pembebasan Sementara;
- 5) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
- 6) Foto copy Kartu Pegawai.

3. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Radiografer karena sudah dapat mengumpulkan angka kredit.

a. Tingkat Pusat

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Radiografer yang bersangkutan menyampaikan DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerjanya untuk pengusulan pengangkatan kembali;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes (serendah- rendahnya eselon II) melalui Tim Penilai Pusat;
- 3) Tim Penilai Pusat mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan kembali disampaikan kepada Biro Kepegawaian Depkes, untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan usulan pengangkatan kembali PNS ke dalam Jabatan Radiografer dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 6) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Pusat, Kepala UPT Depkes, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.

b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Radiografer yang bersangkutan menyampaikan DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerjanya untuk pengusulan pengangkatan kembali;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan /UPTD/LTD Provinsi/ Kab/Kota (serendah- rendahnya eselon II) melalui Tim Penilai Prop/Kab/Kota;
- 3) Tim Penilai Prop/Kab/Kota mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota untuk ditetapkan;
- 4) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan kembali disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota/UPTD/LTD;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan usulan pengangkatan kembali PNS ke dalam Jabatan Radiografer dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sesda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 6) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, dan Kepala BKD.

c. Tingkat Instansi Lain.

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia dibebaskan sementara sudah dapat mencapai angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka Radiografer yang bersangkutan menyampaikan DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerjanya untuk pengusulan pengangkatan kembali;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan (serendah- rendahnya eselon II) melalui Tim Penilai Instansi;
- 3) Tim Penilai Instansi mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan dan menyampaikan hasil penetapan angka kredit (PAK) kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi untuk ditetapkan;
- 4) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan pengangkatan kembali disampaikan kepada Kepala Biro /unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5) Kepala Biro / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyiapkan usulan pengangkatan kembali PNS ke dalam Jabatan Radiografer dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 6) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 7) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.

4. Tata cara Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan Radiografer karena alasan lain.

a. Tingkat Pusat.

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul Pengangkatan Kembali Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes (serendah- rendahnya eselon II) bagi pejabat Radiografer yang akan diangkat kembali karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian Depkes untuk ditetapkan ;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Radiografer yang bersangkutan;
- 4) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Pusat, Kepala Bagian



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada UPT di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.

b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul Pengangkatan Kembali Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia kepada Kepala Dinas Kesehatan / UPTD/TLD Prop/Kab/Kota (serendah- rendahnya eselon II) bagi pejabat Radiografer yang akan diangkat kembali karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/Kota menyampaikan usulan tersebut kepada Sekretaris Daerah Prop/Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Radiografer yang bersangkutan;
- 4) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah /UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, dan Kepala BKD.

c. Tingkat Instansi Lain.

- 1) Kepala Unit Kerja menyampaikan usul Pengangkatan Kembali Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan (serendah- rendahnya eselon II) bagi pejabat Radiografer yang akan diangkat kembali karena alasan lain sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Kepala Unit Pelayanan Kesehatan menyampaikan usulan tersebut kepada Pimpinan Instansi melalui Biro Kepegawaian Instansi untuk ditetapkan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Radiografer yang bersangkutan;
- 4) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.



Menteri Kesehatan

Achmad Sujudi
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V: KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

TATA CARA KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN RADIOGRAFER

1. Persyaratan

Seorang pejabat Radiografer dapat naik pangkat atau jabatan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) a) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir
- 2) Telah memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan :
 - a) Sekurang-kurangnya 80 % berasal dari unsur utama dan
 - b) Sebanyak-banyaknya 20 % berasal dari unsur penunjang;
- 3) Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

2. Kelengkapan berkas.

Kelengkapan berkas untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan meliputi :

- 1) SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- 2) PAK beserta bukti fisiknya;
- 3) DP3 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) Foto copy Kartu Pegawai.

3. Tata cara kenaikan pangkat/jabatan.

a. Tingkat Pusat.

- 1) Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Sekretaris Ditjen Yanmedik atau pejabat lain yang membidangi kegiatan radiologi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- dan imejing (serendah- rendahnya eselon II) di lingkungan Depkes, melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Ditjen Yanmedik;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Ditjen Yanmedik menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Pusat;
 - 4) Tim Penilai Pusat mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Sekretaris Ditjen Yanmedik atau pejabat lain yang ditunjuk untuk ditetapkan;
 - 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Depkes untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
 - 6) Biro Kepegawaian Depkes menyiapkan konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat Radiografer dan disampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk mendapat penetapan;
 - 7) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Pelaksana Lanjutan pangkat Pengatur Muda Tk I golongan ruang III/b, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes;
 - 8) Bagi Radiografer Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/b dan Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menkes;
 - 9) Surat keputusan kenaikan pangkat/jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Depkes, Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada unit pelaksana teknis di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN dan Kepala BKN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.

- 1) Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Propinsi/Kab/Kota;
- 4) Tim Penilai Propinsi/Kab/Kota mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan kenaikan pangkat dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyampaikan PAK dan usulan kenaikan pangkat kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan pertimbangannya;
- 7) Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat Radiografer dan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota untuk mendapat penetapan;
- 8) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;
- 9) Surat keputusan kenaikan pangkat/jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Propinsi/Kab/Kota, Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kesehatan / UPTD/LTD Propinsi/Kab/Kota, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKD, Kepala BKD, dan Sekretaris Jenderal Depkes.

c. Tingkat Instansi lain.

- 1) Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan pada Instansi melalui Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 3) Kepala Bagian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyampaikan usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan berkas yang diperlukan kepada Tim Penilai Instansi;
- 4) Tim Penilai Instansi mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian Angka Kredit (PAK) kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi untuk ditetapkan;
- 5) Setelah PAK ditetapkan, PAK tersebut dan berkas usulan kenaikan pangkat dikirimkan kepada Biro Kepegawaian Instansi untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 6) Biro Kepegawaian Instansi menyampaikan PAK dan usulan kenaikan pangkat kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangannya;
- 7) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan pejabat Radiografer dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat penetapannya;
- 8) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang III/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tk I golongan ruang III/d, surat keputusan kenaikan pangkat/jabatan dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Instansi, Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN, dan Sekretaris Jenderal Depkes.



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten Signature]
Dr. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

TATA CARA PEMBERHENTIAN DARI JABATAN RADIOGRAFER

1. Persyaratan Pemberhentian :

a. Radiografer diberhentikan dari jabatannya apabila tidak dapat memenuhi angka kredit sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan pembebasan sementara Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- 2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10(sepuluh) yang berasal dari unsur utama.

b. Radiografer diberhentikan dari jabatannya karena alasan lain sebagai berikut:

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang dijalaninya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 2) Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 yang dijalaninya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Keputusan Pengadilan dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah;

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Pemberhentian dari Jabatan Radiografer meliputi :

- a. Surat Keputusan Pembebasan Sementara; .



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Surat Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
- d. SK Pengangkatan dalam jabatan Radiografer terakhir;
- e. Foto copy Kartu Pegawai.

3. Tata cara Pemberhentian dari jabatan Radiografer karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit.

a. Tingkat Pusat

- 1) Tim Penilai Pusat melaksanakan penilaian/ evaluasi atas prestasi yang bersangkutan dengan catatan mengenai tidak tercapainya angka kredit kumulatif minimal dalam waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Tim Penilai Pusat menyiapkan konsep SK Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan pemberhentian untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian UPT di lingkungan Depkes;
- 4) Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada UPT di lingkungan Depkes menyampaikan PAK tersebut kepada Biro Kepegawaian Depkes untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Biro Kepegawaian Depkes (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep SK Pemberhentian Radiografer yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 6) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7) Bagi Radiografer Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/b dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 8) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Pusat, Kepala UPT Depkes, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN

b. Tingkat Prop/Kab/Kota

- 1) Tim Penilai Prop/Kab/Kota melaksanakan penilaian/ evaluasi atas prestasi yang bersangkutan dengan catatan mengenai tidak tercapainya angka kredit kumulatif minimal dalam waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Tim Penilai Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep SK Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan pemberhentian untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 4) Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota menyampaikan PAK tersebut kepada Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Radiografer dan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sesda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 6) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/ Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/ Walikota;

- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKD, dan Kepala BKD.

c. Tingkat Instansi Lain

- 1) Tim Penilai Instansi melaksanakan penilaian/ evaluasi atas prestasi yang bersangkutan dengan catatan mengenai tidak tercapainya angka kredit kumulatif minimal dalam waktu yang telah ditetapkan;
- 2) Tim Penilai Instansi menyiapkan konsep SK Penetapan Angka Kredit dengan catatan pertimbangan pemberhentian untuk disampaikan kepada Pejabat yang berwenang;
- 3) Pejabat yang berwenang mempelajari catatan pertimbangan untuk pemberhentian dan menandatangani PAK, selanjutnya PAK tersebut disampaikan kepada Kepala Bagian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 4) Kepala Bagian//unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyampaikan PAK tersebut kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan konsep SK Pemberhentian Radiografer yang bersangkutan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 6) Bagi Radiografer Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Radiografer Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, dan Kepala BKN

4. Tata cara Pemberhentian dari Radiografer karena alasan lain.

a. Tingkat Pusat

- 1) Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia dengan catatan pertimbangan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes, melalui Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada unit pelaksana teknis di lingkungan Depkes;
- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Depkes mempelajari catatan pertimbangan dan memberi persetujuan usulan pemberhentian dari jabatan Radiografer, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian untuk ditetapkan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan SK Pemberhentian dari Jabatan Radiografer; dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 4) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Pelaksana Lanjutan, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 5) Bagi Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 6) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Pusat, Bagian Kepegawaian/unit yang



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

menangani kepegawaian pada UPT di lingkungan Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.

b. Tingkat Prop/Kab/Kota

- 1) Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia dengan catatan pertimbangan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, kepada Kepala Dinas Kesehatan/ UPTD/LTD Prop/Kab/Kota , melalui Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 2) Kepala Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota mempelajari catatan pertimbangan dan memberi persetujuan usulan pemberhentian dari jabatan Radiografer, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekda Prop/Kab/Kota untuk mendapat persetujuan;
- 3) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan SK Pemberhentian dari Jabatan Radiografer;
- 4) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- 5) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota, Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota, Kepala Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota/ UPTD/LTD/Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKD, dan Kepala BKD.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. **Tingkat Instansi Lain**

- 1) Kepala Unit Kerja mengusulkan pemberhentian dari Jabatan Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia dengan catatan pertimbangan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, kepada Kepala unit pelayanan kesehatan instansi, melalui Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi;
- 2) Kepala Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian mempelajari catatan pertimbangan dan memberi persetujuan usulan pemberhentian dari jabatan Radiografer, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian/ Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi menyiapkan SK Pemberhentian dari Jabatan Radiografer;
- 4) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pemberhentian dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;
- 5) Surat Keputusan Pemberhentian yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Tim Penilai Instansi, Kepala Biro Kepegawaian Instansi, Bagian Kepegawaian/unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKN, dan Kepala BKN.



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

TATA CARA PERPINDAHAN DARI JABATAN STRUKTURAL/JABATAN FUNGSIONAL LAIN KE DALAM JABATAN RADIOGRAFER

1. Persyaratan

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural/jabatan fungsional lainnya untuk dapat diangkat dalam Jabatan Radiografer harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;
- b. Pengangkatan didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN;
- c. Berijazah serendah-rendahnya D III di bidang radiologi;
- d. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang radiologi dan memperoleh sertifikat;
- f. Memiliki pengalaman dalam pelayanan radiologi dan imejing sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- g. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya, dan;
- h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Kelengkapan Berkas.

Kelengkapan berkas untuk Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional lain ke dalam jabatan Radiografer meliputi :

- a. Foto copy SK Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional lainnya;
- b. Penetapan Angka Kredit (PAK) disertai bukti fisiknya;
- c. Surat pernyataan melaksanakan pelayanan radiologi dan imejing yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Foto copy DP3 1 (satu) tahun terakhir;
- e. Foto copy Kartu Pegawai.

3. Tata cara Perpindahan dari Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional lain menjadi Pejabat Radiografer.

a. Tingkat Pusat.

- 1) Calon Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Radiografer untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Sekretaris Ditjen Yanmedik, melalui Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Ditjen Yanmedik;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Ditjen Yanmedik menyampaikan Penetapan Angka Kredit/PAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Tim Penilai Pusat;
- 4) Tim Penilai Pusat mengkaji PAK Radiografer yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian PAK kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian (Kepala Bagian Pengembangan Pegawai) menyiapkan konsep Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan struktural/jabatan fungsional lain dan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Radiografer dan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk ditetapkan;
- 6) Bagi Radiografer Pelaksana sampai Pelaksana Lanjutan, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan didelegasikan kepada Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;
- 7) Bagi Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala UPT Depkes, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada UPT Depkes, Kepala Unit Kerja, Kepala KPKN, Kepala BKN dan Sekretaris Jenderal Depkes.

b. Tingkat Propinsi/Kab/Kota.

- 1) Calon Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Radiografer untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota (serendah – rendahnya eselon II), melalui Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, menyampaikan Penetapan Angka Kredit /PAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Tim Penilai Prop/Kab/Kota;
- 9) Tim Penilai Prop/Kab/Kota mengkaji PAK Radiografer yang bersangkutan, dan menyampaikan hasil Penilaian PAK kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku;
- 4) Kepala Biro Kepegawaian Sekda Prop/Kab/Kota menyiapkan usulan Pemberhentian dari jabatan struktural/jabatan fungsional lain dan Pengangkatan ke dalam Jabatan Radiografer dan disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan;
- 5) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota atas nama Gubernur/ Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Unit Kerja, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Dinas Kesehatan / UPTD/LTD Prop/Kab/Kota, Kepala KPKD, Kepala BKD dan Sekretaris Jenderal Depkes.

c. Tingkat Instansi Lain.

- 1) Calon Pejabat Radiografer melengkapi dan menyerahkan berkas yang dipersyaratkan kepada Kepala Unit Kerja calon pejabat Radiografer untuk pengusulan perpindahan;
- 2) Kepala Unit Kerja mengusulkan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi di luar Depkes (serendah – rendahnya eselon II), melalui Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi masing-masing;
- 3) Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit/ DUPAK dan berkas yang dipersyaratkan kepada Tim Penilai Instansi;
- 4) Tim Penilai Instansi mengkaji DUPAK dan menilai angka kredit Radiografer yang bersangkutan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan untuk ditetapkan;
- 5) Kepala Biro Kepegawaian Instansi menyiapkan Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan struktural/jabatan fungsional lain dan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Radiografer dan disampaikan kepada Pimpinan Instansi untuk mendapat persetujuan;
- 6) Bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia, penetapan Surat Keputusan Pengangkatan dapat didelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Instansi atas nama Pimpinan Instansi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7) Surat Keputusan Pengangkatan yang asli disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dan petikan/tembusannya disampaikan kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan, Kepala Bagian Kepegawaian / Unit yang menangani kepegawaian pada Instansi, Kepala Unit Kerja, Kepala Instansi, Kepala KPKN, Kepala BKN dan Sekretaris Jenderal Depkes,.



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VIII : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

TATA KERJA DAN TATA CARA PENILAIAN

Sesuai dengan Bab VI Pasal 16 KEPMENPAN Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002, Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Tim Penilai sebagai berikut :

1. TATA KERJA TIM PENILAI

1) Tim Penilai Pusat

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Pusat berkedudukan di Ditjen Pelayanan Medik.
- (2) Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Ditjen Yanmedik.

b) Tugas

Tim Penilai Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Sekretaris Ditjen Yanmedik dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Depkes.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Ditjen Yanmedik yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang berada pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Depkes.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c) Fungsi

Tim Penilai Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Radiografer yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Pusat kepada Sekretaris Ditjen Yanmedik atau pejabat lain yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dan PAK untuk ditandatangani.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Radiografer.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Radiografer setiap tahun.

2) Tim Penilai Propinsi

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Propinsi berkedudukan di Dinas Kesehatan Propinsi.
- (2) Tim Penilai Propinsi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

b) Tugas

Tim Penilai Propinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Propinsi.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi yang berhubungan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

dengan penetapan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang berada pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Propinsi.

c) Fungsi

Tim Penilai Propinsi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Radiografer yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Propinsi kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atau pejabat lain yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dan PAK untuk ditandatangani.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Radiografer.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Radiografer setiap tahun.

3) Tim Penilai Kabupaten/Kota

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Kab/Kota berkedudukan di Dinas Kesehatan Kab/Kota.
- (2) Tim Penilai Kab/Kota dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.

b) Tugas

Tim Penilai Kab/Kota mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Dinas Kab/Kota dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di lingkungan Kab/Kota.

- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang berada di lingkungan Kab/Kota.

c) Fungsi

Tim Penilai Kab/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Radiografer yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Kab/Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dan PAK untuk ditandatangani.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Radiografer.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun.

4) Tim Penilai Instansi

a) Kedudukan

- (1) Tim Penilai Instansi berkedudukan di Instansi di luar Depkes.
- (2) Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b) Tugas

Tim Penilai Instansi mempunyai tugas sebagai berikut :

- (1) Membantu Kepala Unit Pelayanan Kesehatan instansi dalam melaksanakan penilaian dan penetapan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang bekerja pada Instansi masing-masing..
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelayanan Kesehatan instansi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia yang berada di lingkungan Kab/Kota.

c) Fungsi

Tim Penilai Instansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan dalam DUPAK dan pengkajian terhadap bukti yang dilampirkan.
- (2) Melakukan penilaian akhir terhadap angka kredit yang diajukan pada setiap usul penetapan angka kredit Radiografer yang menjadi wewenangnya.
- (3) Menyampaikan hasil penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Menyampaikan hasil rapat Tim Penilai Instansi kepada Kepala Unit Pelayanan Kesehatan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk, berupa angka kredit yang telah dituangkan dan PAK untuk ditandatangani.
- (5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi Jabatan Radiografer.
- (6) Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Radiografer setiap tahun.

5) Tim Penilai Teknis

- a) Tugasnya memberi saran dan pendapat serta membantu Tim Penilai dalam meneliti dan menilai terhadap kegiatan yang bersifat khusus/keahlian tertentu.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b) Tim Penilai Teknis tersebut menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai untuk masing-masing tingkat.

Tim Penilai Teknis terdiri dari seorang ketua, sekretaris merangkap anggota dan anggota Tim yang jumlahnya sesuai pertimbangan teknis Tim Penilai.

6) Sekretariat Tim Penilai

- a) Sekretariat Tim Penilai Pusat.

(1) Penetapan

Sekretariat Tim Penilai Pusat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Ditjen Yanmedik atas nama Menteri Kesehatan.

(2) Tata Kerja

- (a) Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Pusat berada di bawah Sekretaris Ditjen Yanmedik dan secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian.
(b) Tugas Sekretariat Tim Penilai Pusat membantu Tim Penilai Pusat dalam menerima, mengadministrasikan, mengagendakan usulan penetapan angka kredit Radiografer.

(3) Fungsi

- (a) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK dan usulan tenaga Radiografer.
(b) Menyiapkan bahan-bahan dan instrumen penilaian prestasi kerja Radiografer.
(c) Menyiapkan rapat Tim Penilai Pusat.
(d) Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
(e) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (f) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (g) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan dan unit terkait.

b) Sekretariat Tim Penilai Propinsi.

(1) Penetapan

Sekretariat Tim Penilai Propinsi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

(2) Tata Kerja

- (a) Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Propinsi berada di bawah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian.
- (b) Tugas Sekretariat Tim Penilai Propinsi membantu Tim Penilai Propinsi dalam menerima, mengadministrasikan, mengagendakan usulan penetapan angka kredit Radiografer.

(3) Fungsi

- (a) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK dan usulan tenaga Radiografer Propinsi.
- (b) Menyiapkan bahan-bahan dan instrumen penilaian prestasi kerja Radiografer.
- (c) Menyiapkan rapat Tim Penilai Propinsi .
- (d) Melayanai keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
- (e) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.
- (f) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- (g) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

c) Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota

(1) Penetapan

Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.

(2) Tata Kerja

(a) Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota berada di bawah Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dan secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian.

(b) Tugas Sekretariat Tim Penilai Kab/Kota membantu Tim Penilai Kab/Kota dalam menerima, mengadministrasikan, mengagendakan usulan penetapan angka kredit Radiografer.

(3) Fungsi

(a) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK dan usulan tenaga Radiografer Kab/Kota.

(b) Menyiapkan bahan-bahan dan instrumen penilaian prestasi kerja Radiografer.

(c) Menyiapkan rapat Tim Penilai Kab/Kota .

(d) Melayanai keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.

(e) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.

(f) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.

(g) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait.

d) Sekretariat Tim Penilai Instansi

(1) Penetapan

Sekretariat Tim Penilai Instansi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

(2) Tata Kerja

- (a) Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Instansi berada di bawah Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Instansi dan secara fungsional dijabat oleh pejabat kepegawaian.
- (b) Tugas Sekretariat Tim Penilai Instansi membantu Tim Penilai Instansi dalam menerima, mengadministrasikan, mengagendakan usulan penetapan angka kredit Radiografer.

(3) Fungsi

- (a) Menerima dan mengadministrasikan DUPAK, PAK dan usulan tenaga Radiografer Kab/Kota.
- (b) Menyiapkan bahan-bahan dan instrumen penilaian prestasi kerja Radiografer.
- (c) Menyiapkan rapat Tim Penilai Instansi.
- (d) Melayanai keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.
- (e) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti fisik yang telah dinilai.
- (f) Menuangkan angka kredit hasil penilaian Tim Penilai ke dalam PAK, yang akan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi.
- (g) Mengirimkan PAK yang sudah ditandatangani oleh Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Instansi kepada yang bersangkutan dan instansi-instansi terkait.

2. TATA CARA PENILAIAN.

Tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan sebagai berikut :

a. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

- 1) DUPAK diajukan bila menurut perhitungan sementara Radiografer yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
Penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu selambat-lambatnya :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- a) Pada bulan Januari tahun yang bersangkutan untuk usul kenaikan pangkat periode April;
 - b) Pada bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk usul kenaikan pangkat periode Oktober.
- 2) DUPAK harus sudah diterima oleh Tim Penilai paling lambat pada pertengahan bulan sebagaimana tersebut pada butir a dan b tersebut di atas.
 - 3) DUPAK yang diajukan harus dilengkapi dengan bukti fisik yang diperlukan untuk penilaian seperti :
 - a. Foto kopi ijazah.
 - b. Foto kopi STTPL .
 - c. Surat pernyataan :
 - (1) Melakukan kegiatan pelayanan radiologi dan imejing;
 - (2) Melakukan kegiatan pengembangan profesi;
 - (3) Melakukan kegiatan penunjang Radiografer.
 - d. Bukti-bukti lainnya, misalnya karya tulis, sertifikat dan lain-lain.
 - e. Perbandingan jumlah angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang adalah :
 - a) Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.
 - b) Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
 - c) Penilaian oleh Tim Penilai.
- b. Penilaian oleh Tim Penilai.
 - 1) DUPAK diterima oleh Sekretaris Tim Penilai dan diperiksa serta diteliti kelengkapannya termasuk bukti fisik yang dilampirkan.
 - 2) DUPAK yang telah diperiksa lengkap diserahkan kepada Ketua Tim Penilai, selanjutnya Ketua Tim Penilai membagi tugas kepada para anggota Tim untuk mengkaji DUPAK yang diusulkan berdasarkan kelengkapan bukti fisik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Hasil pengkajian oleh anggota Tim Penilai disampaikan kepada Ketua Tim Penilai. Selanjutnya Ketua Tim Penilai mengadakan rapat anggota untuk melakukan verifikasi atas hasil kajian anggota Tim Penilai tersebut.

Hasil keputusan rapat diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (PBAK) sebagai PAK (Penetapan Angka Kredit).

- 4) Bila dalam pengkajian DUPAK tersebut terdapat hal-hal yang meragukan dan memerlukan bantuan Tim Penilai Teknis, maka berkas DUPAK tersebut melalui Ketua Tim Penilai dikirimkan kepada Tim Penilai Teknis

c. Penilaian oleh Tim Teknis.

- 1) Penilaian oleh Tim Penilai Teknis.

DUPAK yang diajukan oleh Tim Penilai dibahas dalam rapat Tim Penilai Teknis.

Dalam rapat ini Tim Penilai Teknis mengkaji hal-hal teknis yang diminta pertimbangannya.

Hasil pengkajian tersebut disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.

d. Penetapan Angka Kredit (PAK)

- 1) PAK yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat rangkap 5 (lima) untuk :
 - a) Kepala Badan Kepegawaian Negara (asli).
 - b) Pejabat Radiografer yang bersangkutan.
 - c) Pimpinan Unit Kerja yang mengusulkan DUPAK.
 - d) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.
 - e) Pejabat yang menetapkan angka kredit sebagai pertinggal.



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN RADIOGRAFER

I. PENDIDIKAN

- a. Unsur Pendidikan terdiri atas sub unsur sebagai berikut :
 - 1) mengikuti pendidikan sekolah.
 - 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang radiologi dan imejing.
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah:
 - 1) Foto copy Ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Foto copy Ijazah yang diikuti di luar negeri, dan telah disahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

c. Pemberian Angka Kredit:

Yang dimaksud pendidikan formal adalah pendidikan yang diakui oleh Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan organisasi profesi yaitu :

Sarjana Muda / Akademi/ D III : diberikan angka kredit sebesar 60

Contoh :

Sdr. Gultom adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Radiografer, kemudian Sdr. Gultom mengikuti diklat fungsional radiologi dan imejing selama 600 jam dan mendapatkan STTPL. Berdasarkan STTPL tersebut, Sdr. Gultom berhak mendapatkan angka kredit 6 yaitu angka kredit untuk diklat fungsional yang diselenggarakan antara 481 – 640 jam.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. PELAYANAN RADIOLOGI DAN IMEJING

- a. unsur pelayanan radiologi dan imejing terdiri atas sub unsur sebagai berikut :
- 1) Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing;
 - 2) Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi non kontras/ pemeriksaan rutin;
 - 3) Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras;
 - 4) Melakukan tindakan prosesing film;
 - 5) Melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi;
 - 6) Melakukan treatment planning sistem pada teknik penyinaran radioterapi;
 - 7) Melakukan pekerjaan di Mould Room;
 - 8) Melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih;
 - 9) Melakukan tindakan proteksi radiasi;
 - 10) Melakukan teknik pemeriksaan kedokteran nuklir;
 - 11) Melakukan dinas jaga.
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang berupa rancangan, naskah dan laporan yang telah disahkan/ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.
- c. Pemberian angka kredit untuk kegiatan pelayanan radiologi dan imejing yang dilakukan oleh Radiografer, diberikan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sejak dari pelaksanaan pelayanan radiologi dan imejing yang dilengkapi dengan bukti fisik untuk setiap jenis kegiatan.

Contoh:

- 1) Sdr. Dono sebagai Radiografer Pelaksana melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Melakukan radiografi BNO/Abdomen, diberikan angka kredit 0,002



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b) Membuat larutan prosesing film, diberikan angka kredit 0,008
- c) Melakukan penyinaran terapi radiasi internal, diberikan angka kredit 0,002

Sehingga dalam melaksanakan pelayanan radiologi dan imejing, yang merupakan salah satu kegiatan sebagai seorang Radiografer Pelaksana akan diberikan angka kredit sebesar $0,002 + 0,008 + 0,002 = 0,012$

- 2) Sdri. Tuti sebagai Radiografer Penyelia melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Melakukan tindakan radiografi pembuluh darah secara digital angiografi subtraction (DSA), diberikan angka kredit 0,057
 - b) Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat MRI, diberikan angka kredit 0,002

Sehingga dalam melaksanakan pekerjaan yang merupakan salah satu kegiatan pelayanan radiologi dan imejing, Sdri. Tuti sebagai seorang Radiografer Penyelia akan diberikan angka kredit sebesar $0,057 + 0,02 = 0,077$

III. PENGEMBANGAN PROFESI

- a. Unsur pengembangan profesi terdiri atas sub unsur sebagai berikut :
 - 1) Membuat karya tulis/ilmiah di bidang radiologi dan imejing.
 - 2) Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang radiologi dan imejing.
 - 3) Membuat buku pedoman/juklak/juknis di bidang radiologi dan imejing.
 - 4) Memberikan bimbingan teknis kepada Radiografer dibawah jenjang jabatannya.
- b. Bukti fisik yang dipergunakan sebagai dasar penilaian adalah hasil kegiatan yang berupa buku pedoman / juklak / juknis, terjemahan, saduran yang telah disahkan/ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

c. Pemberian angka kredit.

Pemberian angka kredit untuk kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan oleh Radiografer sebagaimana tercantum pada rincian kegiatan, akan mendapatkan nilai angka kredit yang besarnya sama untuk semua jenjang jabatan Radiografer.

Contoh : Karya tulis ilmiah di bidang radiologi dan imejing dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional diberikan angka kredit 12,5. Apabila karya tulis tersebut disusun bersama, maka penulis utama mendapatkan angka kredit $60\% \times 12,5 = 7,5$, sedangkan penulis pembantu maksimal 3 orang masing-masing mendapatkan $(40\% \times 12,5) : 3 = 1,6$.

IV. Unsur penunjang tugas Radiografer.

a. Kegiatan ini terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- 1) Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang radiologi dan imejing;
- 2) Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di bidang radiologi dan imejing;
- 3) Menjadi anggota organisasi profesi bidang radiologi /kesehatan.
- 4) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang radiologi dan imejing.
- 5) Memperoleh penghargaan/tanda jasa.
- 6) Menjadi anggota Tim Penilai jabatan fungsional Radiografer.
- 7) Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

b. Bukti Fisik yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah :

- 1) Surat pernyataan melaksanakan kegiatan mengajar dan seminar dari pelaksanaan kegiatan yang dilegalisir oleh Kepala Unit Kerja;
- 2) Surat tanda bukti sebagai anggota organisasi profesi, sertifikat/ijazah dan tanda penghargaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 3) SK Tim Penilai jabatan Radiografer.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. Pemberian angka kredit.

Contoh :

- 1) Mengajar/melatih pada pendidikan dan latihan fungsional radiologi yang dilaksanakan oleh semua jenjang jabatan Radiografer dalam 2 (dua) jam pelajaran, diberi angka kredit 0,04. Jika dalam sebulan mengajar 4 jam, maka angka kredit diberikan $(4:2) \times 0,04 = 0,08$.
- 2) Mengikuti seminar/lokakarya di bidang radiologi dan imejing / kesehatan diberikan pada semua jenjang jabatan Radiografer. Apabila mengikuti seminar sebagai pemrasaran diberikan angka kredit 3 (tiga), dan bila sebagai peserta diberikan angka kredit 1 (satu).

Menteri Kesehatan



Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

**ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
BAGI RADIOGRAFER :**

| NO | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
| | | | < 1THN | 1 THN | 2 THN | 3 THN | 4 THN/ LEBIH |
| 1 | II/c | Sarjana Muda/ D III | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 |
| 2 | II/d | Sarjana Muda/ D III | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3 | III/a | Sarjana Muda/ D III | 100 | 111 | 122 | 133 | 145 |
| 4 | III/b | Sarjana Muda/ D III | 150 | 161 | 172 | 183 | 195 |
| 5 | III/c | Sarjana Muda/ D III | 200 | 223 | 247 | 271 | 295 |
| 6 | III/d | Sarjana Muda/ D III | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Menteri Kesehatan

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X : KEPMENKES
NOMOR : 700/Menkes/SK/V/2003
TANGGAL : 20 Mei 2003

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/
PANGKAT RADIOGRAFER**

| No | NAMA JABATAN | PANGKAT GOLONGAN | ANGKA KREDIT | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| | | | KUMU LATIF | KENAIKAN PANGKAT | |
| | | | | UNSUR UTAMA 80 % | UNSUR PENUNJANG 20 % |
| 1 | Radiografer Pelaksana | Pengatur, III/c | 60 | 48 | 12 |
| | | Pengatur Tk I, II/d | 80 | 64 | 16 |
| 2 | Radiografer Pelaksana Lanjutan | Penata Muda, III/a | 100 | 80 | 20 |
| | | Penata Muda Tk I, III/b | 150 | 120 | 30 |
| 3 | Radiografer Penyelia | Penata, III/c | 200 | 160 | 40 |
| | | Penata Tk I, III/d | 300 | 240 | 60 |



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi